

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin memperjelas eksistensi struktur pemerintahan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap desa berhak menetapkan kebijakan desanya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya secara mandiri. Biasanya pemerintah desa menetapkan kebijakan desanya dengan mempertimbangkan APBDes yang dimilikinya.

Secara umum, salah satu sumber pendapatan dalam APBDes adalah dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (DJPk Kementerian Keuangan).

Terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 benar-benar memporak-porandakan kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri pandemi COVID-19 mengakibatkan lumpuhnya roda perekonomian masyarakat hingga akhirnya Indonesia resmi dinyatakan resesi pada kuartal III tahun 2020. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengakibatkan banyak karyawan terkena PHK. Hal itu diperparah dengan diberlakukannya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang semakin membatasi aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Sehingga, tidak mengherankan apabila tingkat kemiskinan Indonesia kembali melonjak naik setelah terjadi pandemi. Fenomena tersebut pada akhirnya menyebabkan tekanan pada aktivitas perekonomian dan penerimaan di daerah, termasuk di desa.

Pada dasarnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan maupun peraturan baru untuk menyelamatkan Indonesia dari tekanan ekonomi. Namun kebijakan dan peraturan tersebut akan menjadi percuma apabila tidak melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah daerah

hingga pemerintah desa. Oleh karena itu, pada tanggal 14 September 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat desa yang secara tidak langsung juga akan memulihkan ekonomi nasional. Kebijakan prioritas penggunaan dana desa adalah salah satu hal yang harus dijadikan sebagai sumber utama pemerintah desa untuk menyusun APBDes Tahun Anggaran 2021. Dengan demikian, setiap pemangku kepentingan di desa harus dapat memahami kebijakan prioritas penggunaan dana desa tersebut supaya dapat memanfaatkan dana desa guna meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) desanya dengan efektif.

Desa Wonoketro yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah salah satu desa yang turut melaksanakan kebijakan prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2021. Melalui program tersebut, salah satu harapan Desa Wonoketro adalah untuk menjaga ketahanan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggambarkan perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Pentingnya peran dana desa dalam meningkatkan IDM membuat penulis tertarik untuk meninjau bagaimana pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan dana desa di Desa Wonoketro. Dalam karya tulis ini, penulis mengkaji pengelolaan dana desa di Desa Wonoketro guna mengetahui pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, penulis mengambil judul karya tulis “Tinjauan

Atas Efektivitas Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonoketro”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021 di Desa Wonoketro?
- 2) Bagaimana strategi Desa Wonoketro dalam penggunaan dana desa berdasarkan prioritas yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2021?
- 3) Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa berdasarkan prioritas yang ditetapkan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonoketro?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk meninjau dan mengetahui proses penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021 di Desa Wonoketro.
- 2) Untuk meninjau dan mengetahui strategi Desa Wonoketro dalam penggunaan dana desa berdasarkan prioritas yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2021.
- 3) Untuk meninjau dan mengetahui dampak penggunaan dana desa berdasarkan prioritas yang ditetapkan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonoketro.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pembahasan karya tulis dibatasi pada tinjauan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Wonoketro untuk tahun anggaran 2021. Pembahasan tinjauan ini difokuskan pada proses penetapan dan penggunaan dana desa yang diprioritaskan, serta dampak terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dari dana desa yang diprioritaskan.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1) Manfaat teoritis**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan keuangan negara.

#### **2) Manfaat praktis**

##### **a. Bagi instansi**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat membantu pengelola Dana Desa Wonoketro untuk mengetahui apakah pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Wonoketro untuk tahun anggaran 2021 dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) secara efektif. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengelola Dana Desa Wonoketro dalam pengelolaan dana desa ke depannya.

##### **b. Bagi penulis**

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait praktik pelaksanaan pengelolaan dana desa serta menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

c. Bagi pembaca

Hasil tinjauan dalam karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan bacaan dan sebagai kontribusi pengetahuan bagi para pembaca.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum karya tulis yang mencakup latar belakang yang melandasi rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan karya tulis, dan sistematika penulisan sebagai dasar dalam menyusun karya tulis tugas akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi pemaparan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa. Teori dan peraturan tersebut yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam membuat karya tulis tugas akhir.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian hasil pembahasan topik karya tulis yaitu pengelolaan dana desa. Penulis akan meninjau mulai dari penetapan, penggunaan, dan dampak penggunaan dana desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Wonoketro. Selain itu, penulis juga akan membandingkan realita pelaksanaan dana desa tersebut dengan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berlaku.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil tinjauan penulis terkait pengelolaan dana desa di Desa Wonoketro tahun anggaran 2021.